



PENETAPAN

Nomor: 308/Pdt.P/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

YAIFNUR HENRI LUSIANA, tempat, tanggal lahir :Yogyakarta, 07 Mei 1965,
Agama : Kristen ; Pekerjaan : PNS, Alamat :
Singosaren Kidul Jl. Ismoyo 10, RT. 004, RW. 001,
Kelurahan Wirobrajan, Kemantren Wirobrajan, Kota
Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di
muka persidangan;

Telah pula memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh
Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 20 Oktober 2022 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 308/Pdt.P/2022/PN.Yyk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon yang bernama **YAIFNUR HENRI LUSIANA** di Yogyakarta pada tanggal 07 Mei 1965, dari pasangan suami istri yang bernama Purwoko dan Ngatirah, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor : 4016/K/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 18 Maret 1988;
2. Bahwa telah meninggal Ayah Pemohon yang bernama **PURWOKO**, Pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 1982 di Singosaren RT 68, Kelurahan Wirobrajan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta, sesuai kutipan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Kebenaran data kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wirobrajan, Kemantren



Wirobrajan, Kota Yogyakarta, tertanggal 17 Oktober 2022;

3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **PURWOKO** mengalami keterlambatan;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Singosaren RT 68, Kelurahan Wirobrajan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 1982 telah meninggal dunia seorang bernama **PURWOKO** sesuai dengan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Kebenaran data kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wirobrajan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta, tertanggal 17 Oktober 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonannya dibacakan ,Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) lembar bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3471074705650001 atas nama **YAIFNUR HENRI LUSIANA** diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3471071908960214 atas nama Kepala Keluarga **YOHANES BAPTISTA SUKAMTO** diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor .4016/K/1988 atas nama **YAIFNUR HENRI LUSIANA** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pegawai luar biasa Kotamadya Yogyakarta, Tanggal 18 Maret 1988 diberi tanda bukti.P-3;
4. Foto copy Silsilah Keluarga , diberi tanda bukti P-4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Kematian No.74/27/M/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Wirobrajan tanggal 3 Juni 1982, diberi tanda bukti P-5
6. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama PURWOKO yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tertanggal Oktober 2022, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Asli Surat Pengantar Sidang Penetapan Kematian atas nama: PURWOKO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 27 September 2022, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut adalah bukti berupa fotocopy yang sudah dibubuhi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-6 dan bukti P-7 tersebut adalah bukti berupa Asli Surat. Sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUGIYONO dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga dekat Pemohon sejak 25 tahun yang lalu dan jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon tersebut 3 (tiga) rumah ke selatan ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mohon Penetapan Pencatatan Akta Kematian untuk ayah kandungnya yang terlambat ;
- Bahwa setahu saksi nama orangtua kandung dari Pemohon tersebut, yaitu ayahnya bernama PURWOKO, sedangkan ibunya bernama NGATIRAH ;
- Bahwa saksi tahu orangtua Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dan Pemohon merupakan anak yang pertama dari dua bersaudara;
- Bahwa orangtua kandung Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan orang tua dari Pemohon tersebut sebelum meninggal dunia dan saksi tahu mereka adalah suami istri ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan No 308/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ayah kandungnya Pemohon yang bernama PURWOKO meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 3 Juni 1982 karena sakit liver ;
 - Bahwa saksi tahu ayah kandung Pemohon meninggal dunia dirumahnya di Singosaren RT68, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa saksi tahu ibu Pemohon sudah meninggal dunia tetapi tahun berapa saksi sudah lupa ;
 - Bahwa saksi sempat datang melayat ketika ayah kandung Pemohon tersebut meninggal dunia dan dimakamkan di Kadipiro;
 - Bahwa saksi tahu sewaktu ayah kandung Pemohon tersebut meninggal dunia belum dibuatkan Akte Kematian tetapi baru dibuatkan Surat Kematian dari Kelurahan Wirobrajan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pemohon sampai terlambat membuatkan akta kematian untuk ayahnya tersebut ;
 - Bahwa Pemohon membuatkan akta kematian untuk ayahnya tersebut untuk mengurus pembagian warisan harta peninggalan orang tua Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu warisan yang ditinggalkan oleh orangtua Pemohon tersebut berupa tanah dan bangunan atas nama ibu NGATIRAH sudah bersertifikat Hak Milik yang terletak di Singosaren Kidul yang sekarang ini ditempati oleh Pemohon ;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi FX. SUGITO dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga dekat sejak 50 tahun yang lalu dan jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon tersebut 5 (lima) rumah ke barat ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mohon Penetapan Pencatatan Akta Kematian untuk ayah kandungnya Pemohon yang terlambat ;
- Bahwa setahu saksi nama orangtua kandung dari Pemohon tersebut, yaitu ayahnya bernama PURWOKO, sedangkan ibunya bernama NGATIRAH ;
- Bahwa saksi tahu orangtua Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dan Pemohon merupakan anak yang pertama dari dua bersaudara;

Halaman 4 dari 10 Penetapan No 308/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kedua orangtua kandung Pemohon tersebut sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan orang tua dari Pemohon tersebut sebelum meninggal dunia dan saya tahu mereka adalah suami istri ;
- Bahwa saksi tahu ayah kandungnya Pemohon meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 3 Juni 1982 karena sakit liver ;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung Pemohon meninggal dunia dirumahnya di Singosaren RT68 , Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi tahu ibu kandung Pemohon sudah meninggal dunia tetapi tahun berapa saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi sempat datang melayat ketika ayah kandung Pemohon tersebut meninggal dunia dan dimakamkan di Kadipiro;
- Bahwa saksi tahu sewaktu ayah kandung Pemohon tersebut meninggal dunia belum dibuatkan Akte Kematian tetapi baru dibuatkan Surat Kematian dari Kelurahan Wirobrajan ;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon sampai terlambat membuat akta kematian untuk ayahnya tersebut karena kesibukan dari kedua anaknya;
- Bahwa Pemohon membuat akta kematian untuk ayahnya tersebut untuk kepentingan turun waris dan pembagian warisan ;
- Bahwa yang saksi tahu warisan yang ditinggalkan oleh orangtua Pemohon tersebut berupa tanah dan bangunan atas nama ibu NGATIRAH sudah bersertifikat Hak Milik yang terletak di Singosaren Kidul yang sekarang ini ditempati oleh Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti tercantum dalam Berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tercantum dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Posita permohonan Pemohon adalah bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama PURWOKO telah meninggal dunia pada Hari

Halaman 5 dari 10 Penetapan No 308/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 03 Juni 1982, dan Kematian PURWOKO tersebut belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta, sehingga untuk mendapatkan akte Kematian Ayah kandung Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri, karena Pemohon terlambat untuk melaporkan Kematian PURWOKO atau Ayah Kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) Huruf a dan b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti surat diberi tanda P-6 dan P-7 yang merupakan Asli surat, sehingga bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi yang bernama MUGIYONO dan FX. SUGITO yang masing masing sebagai tetangga dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Reppublik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Badan Peradilan berwenang untuk menyelesaikan masalah atas perkara lain dengan Yuridiksi Voluntaire yaitu perkara tanpa sengketa yang bersifat sepihak (ex parte).

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 berupa foto copy KTP atas nama Pemohon, ternyata alamat pemohon berada di Wilayah Kota Yogyakarta yaitu pemohon tinggal di Singosaren Kidul Jl. Ismoyo 10, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Wirobrajan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemohon berhak untuk mengajukan permohonan atas meninggalnya Ayah kandung pemohon bernama PURWOKO dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yaitu MUGIYONO dan FX. SUGITO bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari almarhum bapak PURWOKO dan almarhumah Ibu NGATIRAH ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan No 308/Pdt.P/2022/PN Yyk



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari almarhum PURWOKO, sehingga menurut Hukum Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar Ayah kandung Pemohon yang bernama PURWOKO tersebut telah meninggal dunia, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, berupa Fotocopy Surat Kematian Nomor: 74/27/I/1982 atas nama PURWOKO yang dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Wirobrajan tertanggal 3 Juni 1982 yang menerangkan bahwa PURWOKO telah meninggal dunia pada hari Kamis Kliwon tanggal 03 Juni 1982 di Singosaren disebabkan karena sakit ;

Menimbang, bahwa disamping itu dari bukti P-6, berupa Aseli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh YAIFNUR HENRI LUSIANA tertanggal Oktober 2022 atas nama PURWOKO yang menerangkan bahwa PURWOKO telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 03 Juni 1982, dapat diketahui bahwa PURWOKO/ Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 03 Juni 1982 dan hal tersebut dikuatkan pula oleh Keterangan saksi saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa para saksi sempat ketemu dengan Ayah kandung Pemohon yang bernama PURWOKO dan para saksi mengetahui PURWOKO tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 1982 di rumah Singosaren dikarenakan sakit liver;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa PURWOKO telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 03 Juni 1982, sehingga dengan demikian untuk mendapatkan akte kematian almarhum PURWOKO diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri mengingat jarak terjadinya waktu kematian dengan permintaan Pencatatan sudah cukup jauh jarak waktunya, yaitu kematian terjadi Tahun 1982 baru dimintakan pencatatan dan akte kematian pada Tahun 2022 sehingga sudah mencapai 40 (empat puluh) Tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata terbukti bahwa Pemohon adalah Anak kandung sah Almarhum PURWOKO dan Almarhumah NGATIRAH, sedangkan PURWOKO tersebut terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 1982, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menguraikan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sehingga peristiwa Kematian almarhum Ayah kandung pemohon yang bernama PURWOKO tersebut adalah merupakan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon tersebut, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pemohon wajib melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat kematian PURWOKO atau Ayah kandung Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sedangkan di dalam ayat (3) disebutkan bahwa berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register Akta Pencatatan Sipil dan mengeluarkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah kandung Pemohon yang bernama PURWOKO tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 1982 telah meninggal dunia seorang laki laki bernama PURWOKO di rumah Singosaren RT. 068 Rk.Singosaren ,Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Halaman 8 dari 10 Penetapan No 308/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Wirobrajan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta tertanggal 17 Oktober 2022 ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp186.800,00 (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 09 November 2022 oleh TRI RACHMAT SETIJANTA,S.H.,M.H.,sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANNA HENY WAHYUNINGSIH, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

ANNA HENY WAHYUNINGSIH, S.H, TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H.,M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	: Rp. 75.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Juru Sumpah saksi	: Rp. 50.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- B.Penggandaan Permohonan	: <u>Rp 1.800,-</u>
Jumlah	: Rp 186.800,-

(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;